

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang diberi dengan akal, jiwa, nafsu, salah satunya ada hasrat seksual dengan melakukan hubungan seksual dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi pemenuhan hasrat atau nafsu tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang. Di zaman sekarang ini masih banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma yang ditemukan di Indonesia, misalnya penyimpangan dari penyimpangan seksual. Seksualitas berkaitan dengan faktor biologis, agama, psikologi, sosial, dan budaya yang berhubungan dengan seks dan juga aktivitas seksual yang berpengaruh pada individu dalam masyarakat¹.

Munculnya suatu penyakit kejiwaan yang baru seharusnya tidak membuat hukum mengalami pembaharuan, Namun, dianggap penting untuk bisa mengalami pembaharuan apabila penyakit kejiwaan itu secara langsung bersinggungan atau menimbulkan reaksi dari masyarakat, banyak terdapat kasus-kasus penyakit kejiwaan yang tindakan dari pengidap penyakit itu tidak

¹Santoso, A., dan Nurisman, E. 2022. *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1). hlm 177.

pantas dalam masyarakat ada korban yang timbul akibat dari penyakit kejiwaan tersebut².

Eksibisionisme merupakan salah satu penyimpangan seksual yang berasal dari kata Exhibit, yakni memamerkan. Eksibisionisme ini termasuk penyakit kelainan seksual, dimana orang yang memiliki gangguan penyakit ini, mereka cenderung memperlihatkan hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, misalnya memperlihatkan alat kelamin, payudara, dan sebagainya kepada lawan jenis. Eksibisionisme ini meresahkan setempat dan mental seseorang yang diperlihatkan hal-hal yang tidak pantas oleh orang yang memiliki kelainan seksual tersebut, orang-orang yang memiliki kelainan eksibisionis biasanya melakukan

Tindakan memamerkan hal-hal yang tidak senonoh tersebut ditempat umum dan ramai. Jika orang yang ditunjukkan oleh pengidap eksibisionisme menunjukkan ekspresi yang terkejut atau takut, hal itu malah membuat pelaku eksibisionisme semakin bergairah³. Para pengidap eksibisionisme memiliki dorongan yang sangat kuat agar Hasrat seksualnya terpenuhi, oleh karena itu pada saat melakukan tindakan tidak senonoh tersebut mereka acuh tak acuh terhadap konsekuensi yang akan mereka terima.

² Tololiu, Y. G., dan Swardhana, G. M. 2020. Pemidanaan Terhadap Pelaku dengan Gangguan Seksual. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8. hlm 1517.

³ Andika Santoso dan Eko Nurisman, *Op.cit.* hlm 181.

Eksibisionisme itu sendiri dikategorikan sebagai perbuatan pornoaksi, Pornoaksi adalah perbuatan yang cabul, eksploitasi seksual, dan atau erotis dimuka umum⁴, dalam *the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-V* Eksibisionis itu dapat berarti bagian dari gangguan parafilia yang berhubungan dengan perilaku seseorang mempertunjukkan bagian genital kepada orang lain yang dapat diwujudkan secara fantasi maupun diwujudkan secara tingkah laku, eksibisionisme ini merupakan gangguan seksual yang terhadap pelakunya masih dapat mengendalikan dirinya, Maka pelaku eksibisionisme itu berarti dapat mempertanggungjawabkan tindakannya⁵. Namun, itu harus dibuktikan dengan laporan tertulis oleh dokter atau ahli yang menyatakan bahwa adanya gangguan seksual terhadap pelaku, jadi hakim harus mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku terpengaruh oleh kejiwaannya atau tidak⁶.

Beberapa kasus eksibisionisme itu terjadi karena ada faktor internal yang berasal dari diri dia sendiri, atau karena faktor keturunan atau hereditas, terjadi perubahan terhadap hormonal, dan peningkatan hasrat seksual tersebut dibutuhkan pengalihan menjadi suatu perilaku seksual. Selain itu, ada faktor

⁴Tololiu, Y. G., dan Swardhana, G. M. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku dengan Gangguan Seksual*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8.. hlm 41.

⁵ Andi Ara, A. C. S. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme* (Studi putusan Nomor 40/Pid. Sus/2021/PN. Skw) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm 58

⁶Nandita, S. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana*. Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas, 1(02), hlm 61

eksternalnya karena kurangnya pengawasan dan kurangnya edukasi dari keluarga, penyerapan informasi yang tidak difilter dari media massa sehingga banyak menyerap informasi yang negatif, lingkungan pergaulan yang mana dalam suatu lingkungan semakin bebas terhadap nilai-nilai kenormaan yang ada, maka semakin meningkat kecenderungan untuk terjadinya hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang ada dan pernah menjadi korban, dimana korban cenderung melakukan hal yang sama karena korban merasa telah terlanjur terlibat⁷.

Pelaku aksi esibisionisme ini seringkali muncul di tengah masyarakat, akan tetapi aksi esibisionisme ini tidak banyak mendapat perhatian, yang paling banyak menjadi korban dari aksi esibisionisme ini adalah perempuan muda dan juga banyak aksi esibisionisme dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. Masyarakat kurang paham terkait pelaku, jadi saat terjadinya aksi esibisionisme, reaksi yang muncul dari korban malah reaksi yang pelaku harapkan.⁸ Meskipun, esibisionisme diklasifikasikan sebagai kelainan seksual, namun pelaku yang melakukan aksi esibisionisme tetap dapat dihukum sesuai dengan sistem hukum nasional, dimana esibisionisme ini berdasarkan pelanggaran etika seksual yang diatur dalam Undang-Undang

⁷ Andika Santoso dan Eko Nurisman, *Op.cit* hlm 183-184.

⁸ Larasati, N. U. 2019. *Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/i SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan*. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi), 1(1), hlm 1174

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, aturan ini menunjukkan pendekatan kriminalisasi terkait eksibisionisme sebagai tindak pidana, dimana tindakan eksibisionisme mengalami kriminalisasi yang memiliki ancaman pidana.⁹

Kebutuhan terkait hasrat seksual itu harus terpenuhi, akan tetapi bukan berarti pemenuhan kebutuhan itu dilakukan begitu saja dengan mengabaikan norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat, norma kesusilaan ini membatasi orang agar tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dengan norma kesusilaan diharapkan mereka membatasi kepuasan kebutuhan hasrat seksual. Apabila tidak dibatasi oleh norma kesusilaan, maka orang yang mengidap penyakit kelainan seksual salah satunya eksibisionisme yang dengan sengaja dan melakukan intimidasi untuk memenuhi hasrat seksualnya, maka akan muncul masalah. Pemberian hukuman terhadap pelaku ekshibisionisme perlu untuk melauai tahapan-tahapan secara benar membuktikan bahwa apakah orang yang melakukan aksi eksibisionisme tersebut benar-benar mengidap gangguan eksibisionisme yang melakukan aksinya dalam keadaan sadar atau tidak, apakah yang melakukan aksi eksibisionisme tersebut dapat atau tidak mengontrol dirinya saat melakukan aksi eksibisionismenya tersebut..¹⁰

⁹Cahyani, P. A., dan Firmansyah, H. 2023. *Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi bagi Pelaku dengan Eksibisionisme*. Unes Law Review, 6(2)., hlm 6568

¹⁰Assa, E. (et.al). 2021. *Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi*. Lex Et Societatis, 9(4), Hlm 7.

Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian ” AKSI EKSIBISIONISME MENURUT PASAL 4 AYAT 1 *Jo.* PASAL 29 DAN PASAL 10 *Jo.* PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI “

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang melakukan aksi eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang melakukan aksi eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna mengembangkan ilmu kedepannya dalam bidang Hukum dan Pengaturannya.
2. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan kelainan eksibisionisme ini.

b. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, maupun para pengidap kelainan eksibisionisme terkait penyimpangan seksual eksibisionisme ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif, Penulis dalam hal ini mengumpulkan dan menganalisis terkait perilaku dan sanksi bagi pelaku eksibisionisme menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan menggunakan norma kesusilaan, selain itu menggunakan sumber-sumber lain

misalnya artikel jurnal atau komentar tertulis mengenai kasus hukum dan perundang-undangan¹¹.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum terkait perilaku dan sanksi bagi pelaku eksibisionisme untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum. Selain itu, Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan isu eksibisionisme tersebut¹².

3. Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang melingkupi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹Tan, D. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), hlm 2468.

¹² Saifulanam & Partners. 2017. "Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 19 Januari 2024, pukul 23.45.5

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pada Bahan hukum sekunder berupa data pendukung yaitu, sumber data yang berasal dari buku-buku oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, pendapat para sarjana. Pada Sumber data tersier berupa sumber data yang membantu pencarian terkait arti kata yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan, dimana teknik pengumpulan data kepastakaan dilakukan dengan menelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisa perspektif yang merangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial sesuai pengamatan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dan dilakukan teorisasi terhadap apa yang telah diamati tersebut.

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur yang dibaca, Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis, sebagai berikut :

Pertama, pada Jurnal yang ditulis oleh Eijee Assa, Jolly Ken Pongoh, dan Renny N. S. Koloay berjudul “Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi”, jurnal tersebut lebih memfokuskan pada bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan di tempat umum dan bagaimana pemberian sanksi bagi pelaku ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi.

Kedua, pada Jurnal Penelitian Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Pudji Astuti berjudul “Analisis Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PN.SKW Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme”. Jurnal tersebut lebih memfokuskan pada pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi.

Berdasarkan 2 (dua) penelitian terdahulu diatas berberda dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 Jo. Pasal 29 dan Pasal 10 Jo. Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang

pornografi dan penegasan sanksi terhadap perilaku eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berikut ini perbedaan lebih rinci terkait penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini:

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Permasalahan	<p>Penelitian terdahulu yang pertama permasalahannya Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan di Tempat Umum dan sanksi bagi pelaku Ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi.</p> <p>Penelitian terdahulu yang kedua permasalahannya penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku eksibisionisme yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw. ditinjau dengan teori double track system</p>	<p>Peneliti lebih fokus mengenai perilaku eksibisionisme dan sanksi bagi pelaku menurut Pasal 4 Ayat 1 <i>Jo.</i> Pasal 29 dan Pasal 10 <i>Jo.</i> Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta penulis paparkan juga kasus-kasus eksibisionisme yang terjadi.</p>

2.	<p>Rumusan Masalah</p>	<p>Penelitian terdahulu yang pertama, rumusan masalahnya mengenai bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan di Tempat Umum dan Pemberian sanksi bagi pelaku Ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi</p> <p>Penelitian Terdahulu yang kedua, rumusan masalahnya mengenai pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi ditinjau dengan teori double track system</p>	<p>Rumusan masalah Peneliti mengenai perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 Jo. Pasal 29 dan Pasal 10 Jo. Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan sanksi bagi pelaku yang melakukan aksi eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 Jo. Pasal 29 dan Pasal 10 Jo. Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi</p>
3.	<p>Hasil</p>	<p>Penelitian terdahulu yang pertama, dapat di pidana penjara</p>	<p>Apabila pelaku dinilai dapat bertanggung jawab, maka dapat dikenakan Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 29</p>

		<p>maksimal sepuluh tahun, dan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.</p> <p>Penelitian Terdahulu yang kedua, sanksi pidana berupa penjara selama 7 bulan dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dan Sanksi pidana dalam double track system merupakan perlindungan untuk masyarakat</p>	<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jika aksi eksibisionismenya dilakukan melalui media sosial serta dikenakan Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sementara bagi pelaku yang dinilai tidak dapat bertanggung jawab, maka diberlakukan alasan pemaaf atau tidak dapat dihukum.</p>
--	--	---	---

7. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi : Konsep eksibisionisme dan Konsep pornografi

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai perilaku eksibisionisme dipandang dari Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan sanksi bagi pelaku eksibisionisme menurut Pasal 4 Ayat 1 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 10 *Jo.* Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat inti dari keseluruhan hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.